



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 20 Desember 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec.
Kendari barat Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik di Rutan Polresta Kendari sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 8 Desember 2023;
4. Penuntut Umum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sugihyрман Silondae, S.H., M.H., Saprudin Hartanti, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di kantor hukum "S.S Law Office & Partners yang beralamat pada Jalan Poros Bandara Halu Oleo Ranomeeto Nomor 10 Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa tanggal 4 November 2023 yang

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor register 1036/Pid/2023/PN Kdi tanggal 27 Desember 2023, kemudian Muh. Said Madanua dan Nurlayla selaku orang tua Anak, dan Angga Puspita Dewi, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Kelas II Kendari;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Kdi, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, dan orang tua Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,"** sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan **alternatif** pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku **Anak Pelaku** dengan pidana **"Pembinaan dalam Lembaga"** di LPKA Kendari selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak Pelaku tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah pagar yang terbuat dari besi holo dengan panjang 474 cm, tinggi 120 cm berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan pengancing yang terbuat dari besi dengan panjang 6 cm;
 - 1 (satu) lembar Baliho yang sebagiannya terbakar;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot berwarna hitam yang berisikan rekam kejadian pada saat para pelaku melakukan pengrusakan terhadap pagar besi milik Kantor Pertanahan Kota Kendari;

Dikembalikan kepada kantor pertanahan Kota Kendari

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku Anak Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga;
2. Membebaskan Anak pelaku Anak Pelaku dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat anak pelaku Anak Pelaku ke dalam kedudukan semula seperti sediakala sebelum perkara ini digelar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan atas pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap dengan pembelaan yang telah dibacakan pada persidangan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-166/Eku.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia anak pelaku **Anak Pelaku**, bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. H.A.E Mokodompit (kantor pertanahan kota Kendari) Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **“barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November sekitar pukul 09.00 wita anak pelaku **Anak Pelaku** bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pertanahan Kota Kendari di jalan H.E.A Mokodompit Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian anak pelaku bersama dengan teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa ingin menemui kepala kantor pertanahan, namun saat itu kepala kantor pertanahan tidak berada di kantor melainkan masih ada kegiatan di luar kantor, namun anak pelaku bersama dengan teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa tidak percaya jika kepala kantor berada diluar, kemudian anak pelaku bersama teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor untuk memastikan keberadaan kepala kantor, sehingga di halangi oleh security atau pegawai kantor untuk masuk, karena di dalam kantor masi ada masyarakat yang sedang di layani, namun anak pelaku bersama teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa memaksa masuk, kemudian anak pelaku bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) memutar ke samping kantor pertanahan untuk masuk, namun di samping kantor terdapat pagar yang terbuat dari besi yang membatasi, namun anak pelaku bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) memaksa masuk dengan cara, menendang dan mendorong pagar besi tersebut sehingga pagar besi tersebut rusak dan terjatuhsetelah itu membakar ban di pelataran kantor pertanahan, sehingga mengakibatkan pegawai kantor pertanahan khususnya perempuan merasa ketakutan dan lari menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) kantor pertanahan Kota Kendari menutup pelayanan sementara terhadap masyarakat saat itu, kemudian fasilitas negara seperti pagar besi menjadi

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, baliho dan sebagai pegawai trauma atau ketakutan dan kantor pertanahan Kota Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak pelaku **Anak Pelaku**, bersama teman-temannya sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

:

Atau,

Kedau:

Bahwa ia anak pelaku **Anak Pelaku**, bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. H.A.E Mokodompit (kantor pertanahan kota Kendari) Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***“barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, atau membantu melakukan kejahatan”***, perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November sekitar pukul 09.00 wita anak pelaku **Anak Pelaku** bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pertanahan Kota Kendari di jalan H.E.A Mokodompit Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian anak pelaku bersama dengan teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa ingin menemui kepala kantor pertanahan, namun saat itu kepala kantor pertanahan tidak berada di kantor melainkan masih ada kegiatan di luar kantor, namun anak pelaku bersama dengan teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa tidak percaya jika kepala kantor berada diluar, kemudian anak pelaku bersama teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa memaksa

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



masuk ke dalam kantor untuk memastikan keberadaan kepala kantor, sehingga di halangi oleh security atau pegawai kantor untuk masuk, karena di dalam kantor masi ada masyarakat yang sedang di layani, namun anak pelaku bersama teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa memaksa masuk, kemudian anak pelaku bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) memutar ke samping kantor pertanahan untuk masuk, namun di samping kantor terdapat pagar yang terbuat dari besi yang membatasi, namun anak pelaku bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) memaksa masuk dengan cara, menendang dan mendorong pagar besi tersebut sehingga pagar besi tersebut rusak dan terjatuhsetelah itu membakar ban di pelataran kantor pertanahan, sehingga mengakibatkan pegawai kantor pertanahan khususnya perempuan merasa ketakutan dan lari menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) kantor pertanahan Kota Kendari menutup pelayanan sementara terhadap masyarakat saat itu, kemudian fasilitas negara seperti pagar besi menjadi rusak, baliho dan sebagian pegawai trauma atau ketakutan dan kantor pertanahan Kota Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan anak pelaku **Anak Pelaku**, bersama teman-temannya sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana:

Atau,

Ketiga:

Bahwa ia anak pelaku **Anak Pelaku**, bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. H.A.E Mokodompit (kantor pertanahan kota Kendari) Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***“barang siapa dengan sengaja dan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatann yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, atau membantu melakukan kejahatan”***, perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November sekitar pukul 09.00 wita anak pelaku **Anak Pelaku** bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pertanahan Kota Kendari di jalan H.E.A Mokodompit Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian anak pelaku bersama dengan teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa ingin menemui kepala kantor pertanahan, namun saat itu kepala kantor pertanahan tidak berada di kantor melainkan masih ada kegiatan di luar kantor, namun anak pelaku bersama dengan teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa tidak percaya jika kepala kantor berada diluar, kemudian anak pelaku bersama teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor untuk memastikan keberadaan kepala kantor, sehingga di halangi oleh security atau pegawai kantor untuk masuk, karena di dalam kantor masi ada masyarakat yang sedang di layani, namun anak pelaku bersama teman-temannya yang melakukan aksi unjuk rasa memaksa masuk, kemudian anak pelaku bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) memutar ke samping kantor pertanahan untuk masuk, namun di samping kantor terdapat pagar yang terbuat dari besi yang membatasi, namun anak

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



pelaku bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) memaksa masuk dengan cara, menendang dan mendorong pagar besi tersebut sehingga pagar besi tersebut rusak dan terjatuh setelah itu membakar ban di pelataran kantor pertanahan, sehingga mengakibatkan pegawai kantor pertanahan khususnya perempuan merasa ketakutan dan lari menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama dengan sdr. SAHARA ALS. SAHAR, sdr. MUH. FAUZAL RIFKI Als. FAUZAN masing-masing (ditahan dalam berkas perkara terpisah) serta IKBAL HAIKAL dan MUH.JUNED SARANANI Als. JUNED masing-masing (DPO) kantor pertanahan Kota Kendari menutup pelayanan sementara terhadap masyarakat saat itu, kemudian fasilitas negara seperti pagar besi menjadi rusak, baliho dan sebagian pegawai trauma atau ketakutan dan kantor pertanahan Kota Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak pelaku **Anak Pelaku**, bersama teman-temannya sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asrin Tobelo S.Si., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak, namun setelah terjadi peristiwa pengrusakan pagar di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Kendari Saksi baru mengenal Anak, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor BPN Kota Kendari dan atas kuasa dari Kepala Kantor BPN Kota Kendari Saksi adalah orang yang melaporkan peristiwa pengrusakan pagar samping di Kantor BPN Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 23 November 2023

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana alamat Kantor BPN tersebut berada di Jalan H.E.A. Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari;

- Bahwa pada tanggal tersebut terdapat massa demo dari kalangan mahasiswa Universitas Halu Oleo di halaman Kantor BPN Kota Kendari, dan peristiwa tersebut adalah ketiga kalinya dilakukan oleh rombongan massa tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, massa demo saat itu meminta agar dapat menemui Kepala Kantor BPN Kota Kendari, namun setelah diberitahukan jika saat itu Kepala Kantor BPN Kota Kendari sedang tidak ada ditempat maka massa yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang tersebut terus mendesak agar Kepala kantor BPN Kota Kendari keluar dari ruangnya dan menemui massa, sebab massa tidak percaya jika Kepala Kantor BPN Kota Kendari sedang tidak ada ditempat saat itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat rombongan massa berpecah menjadi dua rombongan dimana rombongan satu tetap berada di sekitar dan di dalam ruang pelayanan publik, sementara rombongan lainnya berkumpul di dekat pagar besi samping Kantor BPN Kota Kendari;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi mendapat informasi jika rombongan massa yang berada di samping kantor BPN Kota Kendari mendorong-dorong pagar besi samping tersebut dan berusaha masuk ke dalam Kantor BPN Kota Kendari untuk mencari Kepala Kantor BPN Kota Kendari yang mereka yakini berada di dalam gedung kantor tersebut;
- Bahwa saat rombongan massa mendorong-dorong pagar besi samping Kantor BPN Kota Kendari tersebut Sdr. Suaib Jufri yang merupakan satpam kantor berusaha menahan dorongan pagar tersebut agar tidak rubuh/jatuh dan rusak, namun dikarenakan saat itu Sdr. Suaib Jufri hanya sendiri sementara rombongan massa dihadapannya banyak maka pagar besi yang didorong atau digoyang-goyangkan oleh massa tersebut menjadi patah dan rubuh/jatuh ke tanah;
- Bahwa secara langsung Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Anak, namun dikarenakan ada pegawai kantor BPN yang merekam peristiwa tersebut maka setelah melihat rekaman tersebut Saksi mengetahui jika Anak berada dalam rombongan massa yang mendorong serta menggoyang-goyangkan pagar besi dan juga melempar ban mobil bekas saat pagar tersebut akan rubuh atau jatuh;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pagar besi dan pengaitnya/pengancing di samping Kantor BPN Kota Kendari yang telah dirusak massa;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baliho yang diperlihatkan di persidangan dimana 1 (satu) lembar baliho tersebut adalah baliho milik Kantor BPN Kota Kendari yang sebagian telah dibakar oleh massa;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Anak melakukan pembakaran baliho tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa flasdisk warna hitam yang diperlihatkan di persidangan dimana flasdisk tersebut diserahkan oleh Saksi kepada pihak kepolisian sebagai bukti jika terdapat rekaman video saat peristiwa pengerusakan pagar besi samping di Kantor BPN Kota Kendari;
- Bahwa selain Anak, menurut pihak kepolisian terdapat tersangka lain yang sedang diproses perkaranya atas laporan Saksi sebab saat itu Saksi melaporkan peristiwa pengerusakan yang terjadi di dalam kantor pelayanan publik dan juga pagar besi disamping Kantor BPN Kota Kendari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak BPN Kota Kendari dengan Anak, sebab peristiwa pengerusakan ini telah menjadi perhatian para pimpinan di pusat dan diperintahkan agar peristiwa tersebut diproses secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Saksi Suaib Jufri DM Alias lip, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak, namun setelah terjadi peristiwa pengerusakan pagar di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Kendari Saksi baru mengenal Anak, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah Satpam pada Kantor BPN Kota Kendari;
- Bahwa terdapat peristiwa pengerusakan pagar samping di Kantor BPN Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dimana alamat Kantor BPN tersebut berada di Jalan H.E.A. Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal tersebut terdapat massa demo dari kalangan mahasiswa Universitas Halu Oleo di halaman Kantor BPN Kota Kendari, dan peristiwa tersebut adalah ketiga kalinya dilakukan oleh rombongan massa tersebut;
- Bahwa massa demo saat itu meminta agar dapat menemui Kepala Kantor BPN Kota Kendari, namun setelah diberitahukan jika saat itu Kepala Kantor BPN Kota Kendari sedang tidak ada ditempat maka massa yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang tersebut terus mendesak agar Kepala kantor BPN Kota Kendari keluar dari ruangnya dan menemui massa, sebab massa tidak percaya jika Kepala Kantor BPN Kota Kendari sedang tidak ada ditempat saat itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat rombongan massa berpecah menjadi dua rombongan dimana rombongan satu tetap berada di sekitar dan di dalam ruang pelayanan publik, sementara rombongan lainnya berkumpul di dekat pagar besi samping Kantor BPN Kota Kendari;
- Bahwa saat itu Saksi berjaga-jaga dibagian dalam pagar besi samping Kantor BPN Kota Kendari tersebut hingga akhirnya massa yang berada di samping kantor BPN Kota Kendari mendorong-dorong pagar besi samping tersebut dan berusaha masuk ke dalam Kantor BPN Kota Kendari untuk mencari Kepala Kantor BPN Kota Kendari yang mereka yakini berada di dalam gedung kantor tersebut;
- Bahwa saat rombongan massa mendorong-dorong pagar besi samping Kantor BPN Kota Kendari tersebut Saksi berusaha menahan dorongan pagar tersebut agar tidak rubuh/jatuh dan rusak, namun dikarenakan saat itu Saksi hanya sendiri sementara rombongan massa dihadapannya banyak maka pagar besi yang didorong atau digoyang-goyangkan oleh massa tersebut menjadi patah dan rubuh/jatuh ke tanah;
- Bahwa secara langsung Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Anak, namun setelah melihat rekaman video Saksi mengetahui jika Anak berada dalam rombongan massa yang mendorong serta menggoyang-goyangkan pagar besi dan juga melempar ban mobil bekas saat pagar tersebut akan rubuh atau jatuh;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pagar besi dan pengaitnya/pengancing di samping Kantor BPN Kota Kendari yang telah dirusak massa;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baliho yang diperlihatkan di persidangan dimana 1 (satu) lembar baliho

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah baliho milik Kantor BPN Kota Kendari yang sebagian telah dibakar oleh massa;

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Anak melakukan pembakaran baliho tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa flasdisk warna hitam yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 10.30 WITA di Kantor BPN Kota Kendari yang berada di Jalan H.E.A. Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, Anak bersama dengan rombongan mahasiswa Universitas Halu Oleo lainnya melakukan aksi unjuk rasa di kantor tersebut;
- Bahwa unjuk rasa pada tanggal 23 November 2023 tersebut adalah unjuk rasa yang ketiga kali di Kantor BPN Kota Kendari tersebut;
- Bahwa unjuk rasa tersebut bertujuan untuk bertemu dengan Kepala Kantor BPN Kota Kendari terkait dengan permasalahan tanah milik wakil dekan III Fisip Universitas Halu Oleo atas nama Jopang yang diambil oleh perusahaan;
- Bahwa Anak diajak unjuk rasa ke Kantor BPN Kota Kendari oleh senior Anak dikampus yang bernama Farid;
- Bahwa saat unjuk rasa yang ketiga tersebut Saksi dan rombongan Saksi diajak oleh Kordinator Lapangan untuk berorasi di bagian samping kantor BPN dimana pada bagian samping kantor tersebut terdapat pagar besi yang membatasi pihak luar masuk ke dalam Kantor tersebut;
- Bahwa dikarenakan Anak dan rombongan massa lainnya tidak percaya jika Kepala Kantor BPN Kota Kendari saat itu sedang tidak ada ditempat atau di dalam kantor, maka sesuai dengan arahan Kordinator Lapangan yang bernama Farid tersebut Anak dan massa lainnya berteriak-teriak dengan mengatakan "buka-buka, saya mau masuk, sambil mendorong-dorong dan menggoyang-goyangkan pagar besi samping kantor tersebut;
- Bahwa saat itu Anak mendorong-dorong dan menggoyang-goyangkan pagar besi samping Kantor BPN tersebut bersama dengan massa lainnya

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anak kenal antara lain Sahara Alias Sahar, Muh. Juned Saranani Alias Juned, Faizan, dan Ikbal;

- Bahwa tujuan awal Anak dan massa lainnya berada di samping Kantor BPN Kota Kendari tersebut adalah untuk masuk ke dalam kantor, namun dikarenakan ada pagar besi pembatas maka Anak dan massa lainnya tidak dapat masuk ke dalam kantor;
- Bahwa ketika pagar besi mulai didorong-dorong dan digoyang-goyangkan oleh Anak dan massa lainnya, keadaan pagar besi tersebut sudah mulai mau rubuh atau jatuh, kemudian melihat hal tersebut Anak bersama Sahara Alias Sahar, Muh. Juned Saranani Alias Juned, Faizan, dan Ikbal ada menendang-nendang pagar besi dan Anak juga ada mendorong pagar tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ban mobil bekas yang ada dikumpulan massa saat itu hingga akhirnya pagar besi disamping Kantor BPN Kota Kendari tersebut rubuh atau jatuh ke tanah;
- Bahwa saat Anak dan massa lainnya mendorong-dorong serta menggoyang-goyangkan pagar besi di samping Kantor BPN tersebut terdapat beberapa pegawai perempuan dan Satpam yang berusaha menahan pagar besi tersebut dari bagian dalam kantor agar tidak dirusak oleh massa yang unjuk rasa saat itu;
- Bahwa sesaat setelah pagar besi di samping Kantor BPN Kota Kendari tersebut rubuh atau jatuh ke tanah, Anak melihat massa lainnya ada yang membakar ban bekas dan spanduk bertuliskan "Selain ASN dan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Kendari Dilarang Masuk" namun Anak tidak mengetahui identitas orang-orang yang membakar tersebut;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut;
- Bahwa Anak ikut di dalam aksi unjuk rasa tersebut karena ajakan senior dan Anak takut untuk menolaknya;
- Bahwa ada sebagian teman-teman Anak yang diajak untuk berunjuk rasa namun menolak ikut dengan pergi secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam;
- Bahwa Anak sampai dengan saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Fisip Universitas Halu Oleo Kota Kendari;
- Bahwa Anak mengetahui jika terdapat beberapa orang mahasiswa lainnya yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian terkait dengan unjuk rasa di Kantor BPN Kota Kendari tersebut karena melakukan pengrusakan;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar yang terbuat dari besi holo dengan panjang 474 cm, tinggai 120 cm berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan pengancing yang terbuat dari besi dengan panjang 6 cm, 1 (satu) lembar Baliho yang sebagiannya terbakar, dan 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot berwarna hitam yang berisikan rekam kejadian pada saat para pelaku melakukan pengrusakan terhadap pagar besi milik Kantor Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 658/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Kdi, tanggal 11 Desember 2023, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Anak, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 10.30 WITA di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari yang berada di Jalan H.E.A. Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, Anak bersama dengan rombongan mahasiswa Universitas Halu Oleo lainnya melakukan aksi unjuk rasa di kantor tersebut;
- Bahwa massa unjuk rasa saat itu berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa unjuk rasa saat itu massa menuntut untuk bertemu dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari terkait dengan masalah tanah milik wakil dekan III Fisip Universitas Halu Oleo atas nama Jopang yang diambil oleh perusahaan;
- Bahwa dikarenakan tidak percaya dengan keterangan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari jika Kepala Kantor sedang tidak ada di kantor, maka massa pun terbagi menjadi 2 (dua) rombongan dimana sebagian rombongan berada di ruang pelayanan publik dan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lainnya berada di samping gedung Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari;

- Bahwa rombongan pengunjung rasa dimana Anak berada saat itu berkumpul di samping gedung Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, lalu dikarenakan telah mendapat komando dari Koordinator Lapangan yang bernama Farid, maka Anak bersama dengan massa lainnya yakni Sahara Alias Sahar, Muh. Juned Saranani Alias Juned, Faizan, dan Ikbil ada mendorong-dorong dan menggoyang-goyangkan pagar besi yang terbentang di samping Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari tersebut agar Anak dan massa lainnya yang berada di samping kantor tersebut dapat masuk ke dalam kantor, sebab pagar besi pembatas tersebut menghalangi Anak dan massa lainnya untuk masuk ke dalam kantor;
- Bahwa ketika pagar besi mulai didorong-dorong dan digoyang-goyangkan oleh Anak dan massa lainnya, keadaan pagar besi tersebut sudah mulai hampir rubuh atau jatuh ke tanah, kemudian melihat hal tersebut Anak bersama Sahara Alias Sahar, Muh. Juned Saranani Alias Juned, Faizan, dan Ikbil ada menendang-nendang pagar besi tersebut dan Anak juga ada mendorong pagar besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ban mobil bekas yang ada dikumpulan massa saat itu hingga akhirnya pagar besi disamping Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari tersebut rubuh atau jatuh ke tanah;
- Bahwa barang bukti berupa pagar besi dan pengaitnya/pengancing yang diperlihatkan adalah pagar dan pengancing di samping Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari yang telah dirusak massa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baliho yang diperlihatkan adalah baliho milik Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari yang sebagian telah dibakar oleh massa;
- Bahwa barang bukti berupa flasdisk warna hitam yang diperlihatkan adalah flasdisk yang diserahkan oleh Saksi Asrin Tobelo S.Si., kepada pihak kepolisian sebagai bukti jika terdapat rekaman video saat peristiwa pengerusakan pagar besi samping di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni Pasal 170 Ayat (1) KUHP, atau kedua Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, atau ketiga Pasal 335 Ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menimbang oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Anak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Anak terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Anak Pelaku**;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Anak adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Anak;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan di dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan ditempat umum atau ditempat yang dapat dilihat atau dimasuki oleh khalayak umum, lalu perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dengan memiliki kesepahaman atau kesepakatan yang sama saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yakni dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah untuk merusak barang atau melakukan penganiayaan. Namun demikian kekerasan dalam unsur pasal ini dapat pula kurang dari pada maksud kekerasan sebagaimana telah Hakim uraikan di atas, karena sudah cukup dapat dikatakan melakukan suatu kekerasan jika orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga menjadi berserakan, meskipun dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang tersebut, selain itu di dalam unsur ini perbuatan merusak barang atau melakukan penganiayaan merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 10.30 WITA di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari yang berada di Jalan H.E.A. Mokodompit Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, Anak bersama dengan rombongan mahasiswa Universitas Halu Oleo lainnya dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang melakukan aksi unjuk rasa di kantor tersebut;

Memimbang bahwa unjuk rasa saat itu massa menuntut untuk bertemu dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari terkait dengan masalah tanah milik wakil dekan III Fisip Universitas Halu Oleo atas nama Jopang yang diambil oleh perusahaan;

Menimbang bahwa dikarenakan tidak percaya dengan keterangan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari jika Kepala

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor sedang tidak ada di kantor, maka massa pun terbagi menjadi 2 (dua) rombongan dimana sebagian rombongan berada di ruang pelayanan publik dan sebagian lainnya berada di samping gedung Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari;

Menimbang bahwa rombongan pengunjung rasa dimana Anak berada saat itu berkumpul di samping gedung Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, lalu dikarenakan telah mendapat komando dari Koordinator Lapangan yang bernama Farid, maka Anak bersama dengan massa lainnya yakni Sahara Alias Sahar, Muh. Juned Saranani Alias Juned, Faizan, dan Ikbal ada mendorong-dorong dan menggoyang-goyangkan pagar besi yang terbentang di samping Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari tersebut agar Anak dan massa lainnya yang berada di samping kantor tersebut dapat masuk ke dalam kantor, sebab pagar besi pembatas tersebut menghalangi Anak dan massa lainnya untuk masuk ke dalam kantor;

Menimbang bahwa ketika pagar besi mulai didorong-dorong dan digoyang-goyangkan oleh Anak dan massa lainnya, keadaan pagar besi tersebut sudah mulai hampir rubuh atau jatuh ke tanah, kemudian melihat hal tersebut Anak bersama Sahara Alias Sahar, Muh. Juned Saranani Alias Juned, Faizan, dan Ikbal ada menendang-nendang pagar besi tersebut dan Anak juga ada mendorong pagar besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ban mobil bekas yang ada dikumpulan massa saat itu hingga akhirnya pagar besi disamping Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari tersebut rubuh atau jatuh ke tanah;

Menimbang selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Anak dengan jelas dan tegas menerangkan sangat mengetahui maksud dari aksi unjuk rasa yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari pada tanggal 23 November 2023 tersebut, dan juga Anak mengakui semua perbuatan pengerusakan yang telah dilakukannya bersama dengan massa lainnya;

Menimbang berdasarkan seluruh fakta hukum serta uraian di atas, maka dapat disimpulkan jika pengerusakan pagar besi yang berada di samping Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari tersebut hingga rubuh atau jatuh ke tanah tidak lain tidak bukan dilakukan karena Anak bersama massa lainnya yang telah berkumpul di bagian samping Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari tersebut memiliki keinginan untuk masuk ke dalam Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari untuk mencari atau menemui Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari yang diyakini oleh Anak dan massa saat itu berada di dalam gedung kantor, lalu dengan adanya pagar besi yang membentang tersebut tentunya keinginan masuk ke dalam kantor menjadi terhalang dan terhambat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas serta uraian pada awal pertimbangan unsur ini, maka tentunya keberatan dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan jika timbulnya pengerusakan bukan tujuan utama dari delik Pasal 170 KUHP adalah suatu hal yang keliru dan haruslah ditolak;

Menimbang selain itu terhadap keberatan lainnya oleh karena Anak sendiri telah mengakui dengan jelas dan tegas semua perbuatan yang dilakukannya pada tanggal 23 November 2023 tersebut selama persidangan berlangsung, maka pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tidaklah bersesuaian dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, yang mana laporan tersebut telah dibacakan di persidangan dan dalam laporannya pembimbing kemasyarakatan memberikan saran agar mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur, serta memohon agar anak dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Anak, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas Halu Oleo;
- Anak mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas, serta setelah dengan secara seksama memperhatikan seluruh uraian tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan pidana "pembinaan dalam lembaga" terhadap Anak, lalu ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 4 huruf d Jo. Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, dan juga Surat Keterangan Aktif Kuliah (SKAK) Nomor :000145/UN29.1/PP/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang menerangkan Anak adalah benar sebagai mahasiswa terdaftar dan mengikuti kegiatan akademik pada 2023, serta harapan dan permohonan orang tua Anak di persidangan, maka Hakim menilai adalah adil dan patut jika Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga tersebut dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Menimbang selain itu Hakim memandang pidana terhadap Anak tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan agar dikemudian hari Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan yang tepat dapat menjadikan Anak memperoleh jati dirinya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara serta yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selain itu Hakim menilai, penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar yang terbuat dari besi holo dengan panjang 474 cm, tinggai 120 cm berwarna hitam, 1 (satu) buah potongan pengancing yang terbuat dari besi dengan panjang 6 cm, 1 (satu) lembar Baliho yang sebagiannya terbakar, dan 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot berwarna hitam yang berisikan rekam kejadian pada saat para pelaku melakukan pengrusakan terhadap pagar besi milik Kantor Pertanahan Kota Kendari, dimana pada persidangan diperoleh fakta hukum jika barang-barang tersebut adalah milik Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari maka ditetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari melalui Saksi Asrin Tobelo S.Si.;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak Pelaku** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari yang beralamat di Jalan Nanga-Nanga Kota Kendari selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pagar yang terbuat dari besi holo dengan panjang 474 cm, tinggi 120 cm berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan pengancing yang terbuat dari besi dengan panjang 6 cm;
 - 1 (satu) lembar Baliho yang sebagiannya terbakar; dan,
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot berwarna hitam yang berisikan rekam kejadian pada saat para pelaku melakukan pengrusakan terhadap pagar besi milik Kantor Pertanahan Kota Kendari;

Seluruhnya dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari melalui Saksi Asrin Tobelo S.Si.;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kendari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh La Ode muh. Iksyar Asri, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdi